



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL.
Tempatlahir	: Jakarta.
Umur/tanggallahir	: 44 tahun/14 Oktober 1973.
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempattinggal	: Perum Villa Mutiara Gading Blok G 1 No 12 Rt 03/014 Kel. Setia Asih, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi (KTP)/Jalan Kabandungan 1 Rt 02/09 Kel. Sirnagalih Kec. Taman Sari, Kab. Bogor.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta dibidang kelistrikan.
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Densus sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Mustofa, SH dan Rekan Para Advokat yang berkantor di Jl. Hos. Cokrominoto Blok G 77 No.12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PNJkt.Utr tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PNJkt.Utr tanggal 06 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an BABAN SUBHAN.

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

2. 1 (satu) buah buku berjudul Petaka Harta Haram.
3. 1 (satu) buah buku berjudul fikih sunah.
4. 1 (satu) buah berjudul kepercayaan kepercayaan mungkar.
5. 1 (satu) buah buku berjudul Meniti Islam dengan Ittiba.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



6. 1 (satu) buah buku berjudul Sinniyah dan Jama'iyah.

Barangbukti No. 2 s/d No. 6 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 2 (dua) buah anak panah dari bambu.
8. 2 (dua) buah alat penyedot timah.
9. 1 (satu) buah panci presto merk MAXIM.
10. 1 (satu) buah multi taster merk SANWA.
11. 1 (satu) buah Flasther merk DENSO.
12. 1 (satu) buah batere 9 V merk GOLDMEN, dan 1 (satu) unit HP merk HTC warna silver dengan No. HP.08128089802
13. 1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil.
14. 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna putih – silver.
15. 1 (satu) lembar kertas terdapat petunjuk denah rangkaian elektronik control panel.
16. 1 (satu) buah bendel 4 halaman panduan penggunaan SCHNIDER ELEKTRIK>
17. 1 (satu) buah buku catatan bersampul hijau merk i – book.

Barang bukti No. 7 s/d No. 17 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam sidang tanggal 28 Mei 2019, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam DAKWAN PERTAMA: melanggar Pasal 15 jo pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor :15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan BABAN SYBHAN alias BABAN alias ICAL dari segala dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICALbersama-sama dengan DENNY SISWANDI alias ANDI alias SYEH alias ABU SHOFWAN,AMKA alias EDI alias ABU NAZRA Bin ABDUL ROHIM PAIMA,UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA,ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM,SALEH NURHADI alias ABU HAULA alias JAKA bin SUHIDI,WAWAN DARMAWAN alias WAWAN alias ABU ROSYID Bin WARBA,H. ASEP SAEPUK FATAH (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), ABDUL AZIS (MENINGGAL DUNIA),LUDI (belum tertangkap) pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018bertempat di Masjid Al Itihad Sukabumi namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 163/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICALmaka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut,melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwaberkenalan dengan DENI SISWANDY ketika mengikuti kegiatan di Masjid Al-Depos Cinaneng Tapos, Bogor, selain di Masjid Al-Depos terdakwa juga sering bertemu dengan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



DENI SISWANDY bertempat di Masjid Ali Radio Fajri Bogor pada saat terdakwa sholat subuh, setelah itu terdakwa dan DENI SISWANDY membahas masalah Tauhid.

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2017 terdakwa rumah DENI SISWANDY dan terdakwa mendapat pinjaman buku seri materi Tauhid karangan AMAN ABDURAMAN (Narapidana Terorisme) dan setelah itu terdakwa mempelajari buku tersebut dan jika terdakwa tidak mengetahui yang dipelajarinya dari buku tersebut lalu terdakwa bertanya kepada DENI SISWANDY.

- Bahwa selain itu terdakwa juga melihat dari media you tube mengenai kajian kajian yang disampaikan AMAN ABDURRAHMAN dan Informasi perkembangan Berita Di Suriah yang membahas berita tentang daulah, seruan seruan untuk berjihad, materi-materi tauhid, serta video rilisan dari daulah

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 terdakwa bersama dengan DENI SISWANDY mengikuti i'tikaf di Masjid AL-Depos Cinaneng Tapos, Bogor yang membahas mengenai Tauhid dan Fiqih, setelah itu terdakwa mengetahui bahwa DENI SISWANDY pindah rumah ke dekat Masjid Jami Dramaga Bogor karena ingin berkumpul dengan teman temannya sesama pendukung Jamaah Anshor Daulah (JAD) Bogor.

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa bertemu kembali dengan DENI SISWANDY di Masjid Jami, kemudian terdakwa diajak makan didekat masjid tersebut, saat itu DENI SISWANDY memperkenalkan teman teman DENI SISWANDY sesama pendukung Anshor Daulah Bogor dan mengajak terdakwa untuk ikut bergabung bermain Futsal di belakang Bakso Bujangan Dramaga setiap hari minggu pukul 19.00 Wib dan terdakwa yang sudah mulai tertarik dengan kelompok Anshor Daulah Bogor meskipun terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kabandungan 1 Rt 02/09 Kel. Sirnagalih Kec. Taman Sari, Cibinong Kabupaten Bogor tersebut kemudian terdakwa mulai bergabung dengan kelompok tersebut, dan pada saat terdakwa mengikuti futsal yang kedua kalinya, terdakwa dipanggil oleh BANG JUNDI dan ADE alias ABU NAZIRA, kemudian terdakwa ditanya apakah terdakwa bersedia untuk bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Bogor dan terdakwa menjawab bersedia bergabung dengan kelompok tersebut dan akan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan kelompok JAD Bogor yang diketahui terdakwa merupakan pendukung kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS)



atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah yang telah menerapkan Syariat Islam dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY.

- Bahwa setelah menjadi anggota JAD Bogor tersebut terdakwa mulai mengikuti kegiatan JAD kelompok Bogor antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola futsal yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam, kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan April 2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO, Untuk rute idad jalan jauh pertama yang terdakwa ikuti bersama dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO adalah dari perempatan lampu merah Jambu Dua melalui Bendung Katulampa dan Finis di pertigaan Cipaku, kuburan cina Rancamaya. Sedangkan Idad jalan jauh kedua yang terdakwa ikuti dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO dan ditambah dengan WAWAN alias ABU ROSYID dari kelompok Ciherang rutanya yaitu dari Masjid Jami melalui Situ Gede ke IPB dan finis di Cibanteng.

- Bahwa tujuan Idad atau persiapan fisik yang dilakukan terdakwa bersama Kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor adalah persiapan fisik serta mental untuk melakukan Jihad yaitu memerangi orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir Anshor Daulah dan serta persiapan fisik dalam rangka Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS.

- Bahwa sebagai persiapan hijrah ke Suriah terdakwa berencana untuk membuat Paspor sebelum terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2019, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut baru terdakwa akan pindah/hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib di Rumah Ludi yang beralamat di Sukabumi Jawa Barat, ABDUL AZIZ, MUSTAQIM, LUDI dan UJANG merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan-ikhwan yang ditahan di rutan Mako Brimob pada saat kerusuhan dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan membuat BOM yang akan digunakan untuk amaliyah dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan), UJANG sempat mempraktekan dengan cara meledakan sebuah petasan di belakang Masjid Itihad, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besaryang dapat melukai Polisi yang ada di Mako Brimob selain itu ABDUL AZIZ juga menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari pimpinan ANSHOR DAULAH di Indonesia untuk mengacaukan pemilu kada 2018 kemudian ketika sedang membahas rencana penyerangan tersebut ABDUL AZIZ mendengar berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya **rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu kada pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pemantiknya atau switchnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong Kabupaten Bogor.**

- Bahwa kemudian karena terdakwa ingin berkumpul dan lebih mengenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya tersebut lalu terdakwa berencana untuk melakukan ikhitikaf ditahun 2018, namun terdakwa belum mendapatkan kabar dari masjid Al-Depos Bogor dan juga terdakwa juga sudah merasa kurang nyaman melaksanakan ikhitikaf di Masjid Al Depos tersebut karena terdakwa merasa sudah tidak sejalan dengan pemahaman pemateri pada ikhtikaf yang di adakan di Masjid Al Depos kemudian terdakwa meminta saran kepada DARMAWAN alias WAWAN yang juga anggota kelompok JAD Bogor tempat untuk melasanakan ikhtikaf, lalu DARMAWAN alais WAWAN menyarankan untuk melaksanakan Ikhtikaf di Masjid Al Itihad Sukabumi, setelah itu terdakwa meminta kontak Telegram PAK TRI ke DARMAWAN alais WAWAN dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi PAK TRI dengan melalui media sosial Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Ikhtikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN. Beberapa hari setelah itu DENI SISWANDI menghubungi terdakwa melalui media sosial Telegram menanyakan dimana akan melaksanakan l'tikaf dan minta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ke panitia apakah bisa bawa keluarga, lalu terdakwa menanyakan kepada PAK TRI dan keesokan harinya PAK TRI menjawab belum ada kepastian, oleh karena itu terdakwa memberikan Telegram PAK TRI kepada PAK DENI agar bisa berkomunikasi langsung.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Masjid Al Itihad Sukabumi untuk melakukan Ikhtikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri dari Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan DENI SISWANDI, ADI alias ABU HAIKAL, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA.

- Bahwa kegiatan Ikhtikaf dilaksanakan sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama Ikhtikaf adalah baca Quran, Kajian tentang pembatal keislaman, Fiqih Zakat, tauhid, kafir demokrasi serta cara Survival.

- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Taraweh, terdakwa bersama dengan anggota kelompok JAD Bogor yaitu AMKA alias ABU NAJRA, DENI, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL berkumpul di ruangan belakang Masjid lalu datang UJANG bergabung dengan mereka saat itu UJANG menyampaikan mengenai cara membuat peledak dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan) sebagaimana yang disampaikan UJANG pada tanggal 9 Mei 2018 di Rumah Ludi di Sukabumi Jawa Barat, kemudian terdakwa melihat UJANG mempraktekkan meledakan petasandi belakang Masjid, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar kemudian terdakwa menyarankan untuk meledakkannya dengan menggunakan pemicu ledakan berupa switch/remote supaya bisa diledakkan dari jarak jauh dan selain itu SALEH NURHADI alias ABU HAULA mengatakan "**alatnya bisa pakai lampu natal yang diisi dengan**

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



bubuk korek api“.sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-

- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah switch pemicu peledak, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan dengan baterai 9 Volt sebagai sumber listrik, output switch berupa kabel dihubungkan ke lampu natal yang disebutkan oleh ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan, akan tetapi sebelum terdakwa beserta kelompok JAD Bogor berhasil membuat peledak tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kelompok JAD Bogor tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat Bogor pada khususnya dan masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Masjid Al Itihad Sukabumi namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 163/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan DENI SISWANDY ketika mengikuti kegiatan di Masjid Al-Depos Clnaneng Tapos, Bogor, selain di Masjid Al-Depos terdakwa juga sering bertemu dengan DENI SISWANDY bertempat di Masjid Ali Radio Fajri Bogor pada saat terdakwa sholat subuh, setelah itu terdakwa dan DENI SISWANDY membahas masalah Tauhid.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2017 terdakwa rumah DENI SISWANDY dan terdakwa mendapat pinjaman buku seri materi Tauhid karangan AMAN ABDURAMAN (Narapidana Terorisme) dan setelah itu terdakwa mempelajari buku tersebut dan jika terdakwa tidak mengetahui yang dipelajarinya dari buku tersebut lalu terdakwa bertanya kepada DENI SISWANDY.

Bahwa selain itu terdakwa juga melihat dari media you tube mengenai kajian kajian yang disampaikan AMAN ABDURRAHMAN dan Informasi perkembangan Berita Di Suriah yang membahas berita berita tentang

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daulah, seruan seruan untuk berjihad, materi-materi tauhid, serta video rilisan dari daulah;

Dan pada bulan Juni tahun 2017 terdakwa bersama dengan DENI SISWANDY mengikuti I'tikaf di Masjid AL-Depos Clnaneng Tapos, Bogor yang membahas mengenai Tauhid dan Fiqih, setelah itu terdakwa mengetahui bahwa DENI SISWANDY pindah rumah ke dekat Masjid Jami Dramaga Bogor karena ingin berkumpul dengan teman temannya sesama pendukung Jamaah Anshor Daulah(JAD) Bogor.

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa bertemu kembali dengan DENI SISWANDY di Masjid Jami, kemudian terdakwa diajak makan didekat masjid tersebut, saat itu DENI SISWANDY memperkenalkan teman teman DENI SISWANDY sesama pendukung Anshor Daulah Bogor dan mengajak terdakwa untuk ikut bergabung bermain Futsal di belakang Bakso Bujangan Dramaga setiap hari minggu pukul 19.00 Wib dan terdakwayang sudah mulai tertarik dengan kelompok Anshor Daulah Bogor meskipun terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kabandungan 1 Rt 02/09 Kel. Sirnagalih Kec. Taman Sari, Cibinong Kabupaten Bogor tersebut kemudian terdakwa mulai bergabung dengan kelompok tersebut, dan pada saat terdakwa mengikuti futsal yang kedua kalinya, terdakwa dipanggil oleh BANG JUNDI dan ADE alias ABU NAZIRA, kemudian terdakwa ditanya apakah terdakwa bersedia untuk bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Bogor dan terdakwa menjawab bersedia bergabung dengan kelompok tersebut dan akan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan kelompok JAD Bogor yang diketahui terdakwa merupakan pendukung kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah yang telah menerapkan Syariat Islam dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY.

- Bahwa setelah menjadi anggota JAD Bogor tersebut terdakwa mulai mengikuti kegiatan JAD kelompok Bogor antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola futsal yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam, kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan April

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO, Untuk rute idad jalan jauh pertama yang terdakwa ikuti bersama dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO adalah dari perempatan lampu merah Jambu Dua melalui Bendung Katulampa dan Finis di pertigaan Cipaku, kuburan Cina Rancamaya. Sedangkan Idad jalan jauh kedua yang terdakwa ikuti dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO dan ditambah dengan WAWAN alias ABU ROSYID dari kelompok Ciherang rutanya yaitu dari Masjid Jami melalui Situ Gede ke IPB dan finis di Cibanteng.

- Bahwa tujuan Idad atau persiapan fisik yang dilakukan terdakwa bersama Kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor adalah persiapan fisik serta mental untuk melakukan Jihad yaitu memerangi orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir Anshor Daulah dan serta persiapan fisik dalam rangka Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS.

- Bahwa sebagai persiapan hijrah ke Suriah terdakwa berencana untuk membuat Paspor sebelum terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2019, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut baru terdakwa akan pindah/hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS..

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di Rumah Ludi yang beralamat di Sukabumi Jawa Barat, ABDUL AZIZ, MUSTAQIM, LUDI dan UJANG merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan-ikhwan yang ditahan di rutan Mako Brimob pada saat kerusuhan dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan membuat BOM yang akan digunakan untuk amaliyah dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan), UJANG sempat mempraktekan dengan cara meledakan sebuah petasan di belakang Masjid Itihad, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut



dibuat dengan menambah volume dari bahan-bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar yang dapat melukai Polisi yang ada di Mako Brimob selain itu ABDUL AZIZ juga menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari pimpinan ANSHOR DAULAH di Indonesia untuk mengacaukan pemilu pada 2018 kemudian ketika sedang membahas rencana penyerangan tersebut ABDUL AZIZ mendengar berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya **rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pemantiknya atau switchnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong Kabupaten Bogor.**

- Bahwa kemudian karena terdakwa ingin berkumpul dan lebih mengenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya tersebut lalu terdakwa berencana untuk melakukan ikhtikaf ditahun 2018, namun terdakwa belum mendapatkan kabar dari masjid Al-Depos Bogor dan juga terdakwa juga sudah merasa kurang nyaman melaksanakan ikhtikaf di Masjid Al Depos tersebut karena terdakwa merasa sudah tidak sejalan dengan pemahaman pemateri pada ikhtikaf yang di adakan di Masjid Al Depos kemudian terdakwa meminta saran kepada DARMAWAN alias WAWAN yang juga anggota kelompok JAD Bogor tempat untuk melaksanakan ikhtikaf, lalu DARMAWAN alais WAWAN menyarankan untuk melaksanakan Ikhtikaf di Masjid Al Itihad Sukabumi, setelah itu terdakwa meminta kontak Telegram PAK TRI ke DARMAWAN alais WAWAN dan kemudian terdakwa menghubungi PAK TRI dengan melalui media sosial Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Ikhtikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN. Beberapa hari setelah itu DENI SISWANDI menghubungi terdakwa melalui media sosial Telegram menanyakan dimana akan melaksanakan l'tikaf dan minta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ke panitia apakah bisa bawa keluarga, lalu terdakwa menanyakan kepada PAK TRI dan keesokan harinya PAK TRI menjawab belum ada kepastian, oleh karena



itu terdakwamemberikan Telegram PAK TRI kepada PAK DENI agar bisa berkomunikasi langsung.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Masjid Al Itihad Sukabumi untuk melakukan Ikhtikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri dari Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan DENI SISWANDI, ADI alias ABU HAIKAL, SALEH NURHADi alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA.

- Bahwa kegiatan Ikhtikaf dilaksanakan sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama Ikhtikaf adalah baca Quran, Kajian tentang pembatal keislaman, Fiqih Zakat, tauhid, kafir demokrasi serta cara Survival.

- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Taraweh,terdakwa bersama dengan anggota kelompok JAD Bogor yaitu AMKA alias ABU NAJRA, DENI, SALEH NURHADi alias ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL berkumpul di ruangan belakang Masjid lalu datang UJANG bergabung dengan mereka saat itu UJANG menyampaikan mengenai cara membuat peledak dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan)sebagaimana yang disampaikan UJANG pada tanggal 9 Mei 2018 di Rumah Ludi di Sukabumi Jawa Barat,kemudian terdakwa melihat UJANG mempraktekkan meledakan petasandi belakang Masjid,maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar kemudian terdakwa menyarankan untuk meledakkannya dengan menggunakan pemicu ledakan berupa switch/remote supaya bisa diledakkan dari jarak jauh dan selain ituSALEH NURHADi alias ABU HAULA mengatakan "**alatnya bisa pakai lampu natal yang diisi dengan bubuk korek api**".sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-

- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah switch pemicu peledak, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan dengan batere 9

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Volt sebagai sumber listrik, output switch berupa kabel dihubungkan ke lampu natal yang disebutkan oleh ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan, akan tetapi sebelum terdakwa beserta kelompok JAD Bogor berhasil membuat peledak tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa terdakwa yang mengetahui kelompok JAD Bogor mendukung kelompok teroris ISIS di Suriah serta terdakwa yang mengetahui rencana pembuatan peledak dengan menggunakan bahan bahan untuk membuat petasan namun terdakwa tidak memberitahukan hal ini kepada pihak yang berwenang bahkan terdakwa mendukung rencana kelompok tersebut dengan pengetahuan terdakwa dibidang kelistrikan terdakwa menyarankan untuk menggunakan pemicu berupa switch/remote untuk meledakkannya karena terdakwa merasa kelompok JAD Bogor tersebut sama sama pendukung Khilafah Islamiyah yang harus mentaati perintah amirul mukminin dan wajib membantu serta saling melindungi satu dengan yang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENNY MARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 02 RW 09 Desa Sirna Galih Kec. Taman Sari Kab Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal dilingkungan saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan RT 02 RW 09 Desa Sirna Galih Kec. Taman Sari Kab Bogor Jawa Barat sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa sebelum tinggal di lingkungan saksi, Terdakwa tinggal di Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah oleh tim Densus 88 saksi ikut turut serta menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tinggal di lingkungan saksi, Terdakwa belum melengkapi syarat administrasi kepindahan untuk menjadi warga dilingkungan saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali meminta Terdakwa untuk melengkapi syarat administrasi kepindahan tetapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terakwa kesehariannya orangnya tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar;



- Bahwa atas kejadian tersebut kami dari pihak warga merasa kaget dan ikut prihatin serta takut karena perbuatan terorisme dapat membahayakan masyarakat kapan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

2. Saksi DANAH HURJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW 09 Desa Sirna Galih Kec. Taman Sari Kab Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di lingkungan saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan RT 02 RW 09 Desa Sirna Galih Kec. Taman Sari Kab Bogor Jawa Barat sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa sebelum tinggal di lingkungan saksi, Terdakwa tinggal di Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah oleh tim Densus 88 saksi ikut turut serta menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tinggal di lingkungan saksi, Terdakwa belum melengkapi syarat administrasi kepindahan untuk menjadi warga di lingkungan saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali meminta Terdakwa untuk melengkapi syarat administrasi kepindahan tetapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terakwa kesehariannya orangnya tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami dari pihak warga merasa kaget dan ikut prihatin serta takut karena perbuatan terorisme dapat membahayakan masyarakat kapan saja;
- .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;



3. **Saksi ASEP SAEFUL FATAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik yang diberikan tanpa tekanan.
- Bahwa saksi kenal dengan ARIS MUNANDAR dan UJANG RAMDANI dan ARIS MUNANDAR saksi kenal karena UJANG adalah warga saksi di kelurahan Desa Bojong Sawah Kec Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi dan tercatat sebagai warga Desa tersebut.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai Sekretaris Desa yaitu Desa Bojong Sawah Kec Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi, yaitu sejak kurang lebih bulan Pebruari 2018, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Desa adalah mengurus kesekretariatan di Desa dan membawahi tiga kaur dan tiga kasi yaitu kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur pemerintahan dan kasi kesra, kasi pelayanan dan kasi TU.
- Adapun wilayah Kampung Lembur Huma Rt 2/12 Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi maupun Kampung Lembur Huma Rt 1/12 Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi termasuk wilayah tempat saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Bojong Sawah Kec Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi
- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.00 WIB, tanggal 24 Juni 2018 telah dilakukannya penggeledahan rumah UJANG RAMDANI di Kampung Lembur Huma Rt 2/12 Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi, dan saksi mendapat berita itu dari pak Amur salah seorang aparat desa yang memberitahukan adanya penggeledahan salah satu warga di Lembur Huma Bojong Sawah pada saat itu saksi belum mengetahui dirumah siapa, baru kemudian saksi mengetahui bahwa penggeledahan tersebut adalah di rumah UJANG RAMDANI, dan pada saat itu posisi saksi adalah dirumah jadi saksi tidak berada di tempat penggeledahan pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bagaimanakeseharian dari UJANG RAMDANI dan ARIS MUNANDAR dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena di Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi seluruh warganya kurang lebih ada 7.500.000 karena itu saksi tidak mungkin akan mengenali seluruh warga desa kami.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan puasa tahun 2018 atau pada sekitar Juni 2018 ada kegiatan iktikaf dan saksi mengetahui bahwa saksi mendapat berita dari seorang kader RW 12 Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi ada yang melaksanakan Iktikaf tetapi saksi tidak tahu persertanya siapa, darimana dan kegiatannya apa karena tidak ada Laporan dari pihak RT dan RW.

- Adapun peserta dari I'tikaf tersebut berasal darimana saksi tidak tahu Karena tidak ada laporan kegiatan iktikaf tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui warga saksi diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana terorisme saksi pribadi sebagai Sekretaris Desa sangat terkejut dan sebagai Sekdes saksi ikut prihatin, was was, takut dimana warga saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme, dengan adanya hal tersebut saksi menghimbau kepada warga agar lebih tanggap dan memperhatikan lingkungan antara sesama dan kalau ada hal hal yang mencurigakan segera melaporkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

4. Saksi : DARMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS ABU ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa saksi benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangan serta tandatangan di dalam BAP. benar adanya ;

-Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wib di depan SPBU Dramaga, Adapun Saksi ditangkap karena aksi adalah Jamaah Anshor Daulah sejak tahun 2014. pada tanggal 6 Juni 2016 saksi berangkat hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah. Kemudian pada bulan Februari 2018 saksi bergabung dengan JAD kelompok Bogor yang dipimpin oleh ABDUL AZIZ, serta saksi merekomendasikan tempat I'tikaf di Sukabumi kepada terdakwa BABAN SUBHAN alias ICAL, RIZAL dan JOKO alias IWAN PAMULANG.

-Bahwa terdakwa merupakan Ikhwan Anshor Daulah kelompok Bogor, kronologis pengenalan saksi dengan terdakwa yaitu pada saat saksi sedang melakukan kegiatan Idad di Kolam Renang badak Putih Ciapus pada bulan Maret 2018, saksi bertemu dengan terdakwa yang datang dengan ROMI, pada saat itu terdakwa tidak ikut berenang karena hanya mampir sebentar, dua minggu setelah itu terdakwa meminta saksi datang

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Ciapus dan mengajak saksi untuk ikut kerja dengan terdakwa, setelah itu saksi ikut berkerja dengan terdakwa di PT. SUMITOMO, saksi ikut berkerja dengan terdakwa sebanyak 3 kali karena pekerjaannya bersifat Borongan.

-Bahwa tujuan Anshor Daulah kelompok Bogor pimpinan ABDUL AZIS melaksanakan Idad yaitu untuk ajang silaturahmi dan melatih fisik untuk persiapan Hijrah dan Jihad.

-Bahwa Saksi merekomendasikan tempat Itikaf kepada terdakwa karena terdakwa bertanya kepada saksi mengenai tempat Itikaf, lalu saksi mencoba mencari tahu dan saksi menghubungi PAK TRI ikhwan asal Sukabumi yang bertemu dengansaksi pada saat di Turki, karena pada awal tahun 2018 saat saksi berkunjung kerumah Pak TRI akan dibangun sebuah Masjid yang ketika selesai akan digunakan untuk Itikaf, setelah saksi menghubungi pak TRI, Pak TRI mengatakan bahwa di Masjid Al Itihad akan mengadakan Itikaf, lalu saksi merekomendasikan kepada terdakwa untuk beritikaf disana, beberapa hari setelah saksi merekomendasikan tiba tiba pak DENI juga meminta rekomendasi kepada saksi untuk beritikaf di masjid al ItihadSukabumi.

-Bahwa untuk bergabung dengan Ikhwan Anshor daulah kelompok Bogor yang dipimpin ABDUL AZIS adalah cukup dengan rekomendasi Ikhwan yang dipercaya oleh Anshor Daulah Kelompok Bogor.

-Bahwa saksi sudah pernah berangkat ke Suriah melalui Turki dan saksi ingin bergabung dengan kelompok ISIS di Negara Suriah akan tetapi saksi tertangkap dan di Deportasi oleh kedutaan Besar Indonesia di Turki ke Indonesia.

-Bahwa Tujuan saksi berangkat keSuriah adalah untuk bergabung dengan kelompok ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, menegakan agama Allah dan membantu saudara muslim yang sedang berjuang menegakan syariat Islam, sedangkan yang menjadi motivasi saksi adalah ingin hidup dalam naungan Syariat Islam karena Hadist Rasulullah tentang keistimewaan Negri Syam.

-Bahwa saksi belum berbaiat kepada ISIS ataupun ABU BAKAR AL BAGHDADI secara resmi tetapi saksi udah berjanji setia dalam hati kepada Daulah Islamiyah, karena menurut pemahaman saksi syarat Bai'at adalah ada yang membai'at dan ada saksi bai'at serta ada kalimat yang diucapkan sedangkan pada saat itu belum tahu, pada saat di Turki saksi berencana akan berbaiat ketika saksi telah bergabung dengan ISIS di Suriah.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, Suriah maupun Indonesia, saksi ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah adalah karena ISIS menegakan Syariat Islam secara Kaffah dan saksi ingin hidup dibawah naungan syariat Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

5. Saksi : DENI SISWANDI ALIAS ABU SHOFWAN ALIAS ANDI ALIAS

SYEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangan serta tandatangan di dalam BAP. benar adanya ;
- Bahwa Adapun holaqoh atau kelompok kecil tersebut sudah ada sejak pertengahan tahun 2017 dengan pembagian holaqoh dilakukan oleh ADE asal Ciomas, Bogor dengan jumlah holaqoh ini sekitar lebihdari 4 (empat) berdasarkan domisili atau area tempat tinggal para anshordaulah.
- Adapun kegiatan kelompok Anshor Daulah Bogor pimpinan ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA yaitu melaksanakan kegiatan persiapan fisik berupa idad yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali di komplek IPB (Institute Pertanian Bogor) yang mana ia merupakan koordinator kegiatan idad renang.
- Bahwa Selain itu pada sekitar bulanJuni 2018 atau sekitar 10 hari terakhir di bulan romadhon 2018 SAKSI bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA , UJANG RAMDANI alias UJANG, ABU HAULA alias JAKA alias SOLEH HADI, terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL melakukan pembicaraan tentang pemaparan cara pembuatan bahan peledak yang diberikan oleh UJANG RAMDANI alias UJANG di ruangan luar belakang masjid Itihad daerah gunung Batu Sukabumi pada saat rentan waktu kami mengikuti itikaf di Masjid tersebut, dimana peserta itikaf tersebut merupakan ikhwan ikhwan anshor daulah yang berasal dari sekitar Sukabumi.
- Bahwa pedoman kelompok JAD bogor dalam mengikuti taklim sesuai dengan manhaz daulah islamiah IS dengan materi materi yang biasa diambil dari situs milah Ibrahim dalam bentuk pdf, diantaranya yaitu

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh pembatal keislaman, thogut, anshorthogut dan kafir demokrasidll.

-Bahwa dalam melaksanakan itikaf di masjid Al itifad Sukabumi pada awal bulan Juni 2018 terdapat panitia yaitu pak TRI yang merupakan seorang deportan anshor daulah dan kang DENIS dimana pesertanya sekitar 40 (empatpuluh) orang dengan pengisi materi yaitu ustad YAHYA alias ABU FARIS, dan tidak sembarang orang bisa ikut dalam kegiatan itikaf tersebut dengan syarat harus mendapat rekomendas idari sesama anshor daulah dalam hal ini SAKSI mendapatkan rekomendasi dari WAWAN DARMAWAN.

-Bahwa tujuan UJANG RAMDANI alias UJANG memberikan pemaparan tentang pembuatan handak pada saat pelaksanaan l'tikaf agar tahu tentang cara pembuatan isian petasan yang tergolong bahan peledak.

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 ketika sama sama mengikuti itikaf di Al Depos seiring berjalannya waktu SAKSI ketahui bahwa terdakwa mengutarakan niatnya untuk belajar lebih dalam tentang agama hingga akhirnya setelah SAKSI bergabung dengankelompok JAD Bogor dibawah pimpinan ABDUL AZIZ, hingga pada sekitar akhir tahun 2017 SAKSI sempat meminjamkan buku milah Ibrahim (buku yang disadur oleh Ust AMAN ABDURAHMAN) yang berisi materi sesuai manhaz daulah, hingga kemudianakhirnya SAKSI memberitahukan bahwa terdapat ikhwan ikhwan anshor daulah Is di Bogor dan mengikuti kegiatan yang terdapat di JAD Bogor, adapun kegiatan SAKSI bersama dengan terdakwa yaitu bersama sama mengikuti itikaf di masjid al Itihad sukabumi pada sekitar bulanJuni 2018 atas rekomendasi dari WAWAN alias ABU ROSYID dimana terdapat pemaparan tentang pembuatan handak yang dilakukan oleh UJANG RAMDANI alias UJANG

-Bahwa saksi masuk kedalam kelompok JAD Bogor pada sekitar tahun 2016 setelah SAKSI diajak dan dimotivasi untuk bergabung dengan Anshor Daulah di daerah Bogor oleh ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA dengan mengatakan sudah ada anshor Daulah di Bogor serta menyuruh SAKSI untuk ikut dalam kajian di rumahnya yang dihadiri oleh Ikhwan JAD Bogor dengan pembahasan yaitu kitab Milah Ibrahim yang didalamnya terdapat materi Thogut ,Anshor Thogut , Kafir Demokrasi.

-Bahwa tujuan dibentuknya Anshor Daulah Bogor adalah sebagai wadah atau media berkumpulnya para anshor Daulah Islamiah di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam rangka menjalankan program dari kelompok,

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun program program yang telah dibuat dan dilaksanakan yaitu :
Melaksanakan idad yang terjadwal.

-Adapun tujuan dari kegiatan Idad adalah untuk membentuk fisik dalam rangka persiapan yang diperlukan untuk hijrah selain mengikuti kajian tentang daulah Islamiah Is.

-Bahwa persiapan yang telah saksi lakukan selain Idad yaitu SAKSI telah membuat passport bersama dengan keluarga SAKSI yaitu istri dan ketiga anak SAKSI pada sekitar tahun 2017 di kantor Imigrasi Depok dimana SAKSI yang terlebih dahulu membuat passport tersebut untuk keperluan umroh selain itu SAKSI.

-Bahwa benar SAKSI pernah melaksanakan kegiatan I'tikaf di masjid Al Itihad Sukabumi pada sekitar tanggal 6 s.d 15 Juni 2018 atas rekomendasi dari WAWAN alias DARMAWAN alias ABU ROSYID dengan panitia iktikaf adalah PAK TRI alias ABU SAMIL (Deportan) dan KANG DENIS.

-Bahwa kegiatan itikaf sama seperti biasa namun pada saat itu dilaksanakan juga kegiatan mengkaji kitab dari Daulah Islamiah yang membahas sepuluh pembatal keislaman, kafir demokrasi dengan pemateri adalah Ust ABU FARIS asal Jakarta.

-Bahwa pada sekitar bulan Romadhon 2018 SAKSI dengan terdakwa membahas mengenai tempat itikaf karena tempat yang biasa SAKSI gunakan untuk itikaf belum ada pengumuman, setelahnya terdakwa mengatakan bahwa ia diberitahu oleh DARMAWAN alias WAWAN alias ABU ROSYID terdapat tempat itikaf di Masjid Al Itihhad Sukabumi namun harus mendapatkan rekomendasi untuk ikut, tidak sembarang orang yang bisa ikut, lalu SAKSI diberi nomor telp TRI sebagai panitia setelahnya saya hubungi nomor tersebut dan memperkenalkan diri bahwa SAKSI PAK ANDI dan ingin ikut itikaf bersama keluarga, namun pada saat itu ia mengatakan bahwa harus ada rekomendasi sehingga SAKSI mengatakan bahwa SAKSI mendapatkan rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN alias ABU ROSYID, SAKSI meminta rekomendasi pada saat DARMAWAN alias WAWAN datang kerumah SAKSI untuk membenarkan mesin cuci milik SAKSI beberapa hari sebelum SAKSI menghubungi TRI .

-Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wib sembari menunggu masyarakat setempat selesai sholat tarawih SAKSI bersama dengan ADI MULYADI, ABU HAULA alias JAKA alias SOLEH NUR HADI, terdakwa, AMKA alias ABU NAJRA dan RIZAL asal Karawang di ruangan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil disamping masjid tempat itikaf berukuran 4 meter kali 3,5 meter ketika itu terdapat pembicaraan bahwa terdakwa bercerita mengenai rangkaian untuk disambungkan dengan petasan. Hal yang SAKSI dengar dari terdakwa pada saat itu adalah remot yang akan digunakan untuk switch diisi dengan baterai 9 volt, kemudian dalam petasan juga dipasang baterai yang sama dengan cara di tempelkan. Selain itu, pada bagian dalam petasan dipasang lampu natal yang disambungkan dengan baterai yang menempel di petasan dan disambungkan pula dengan remot menggunakan kabel. Ketika remot dipencet akan menyalakan lampu natal dan menimbulkan percikan dalam petasan, sehingga petasan tersebut dapat meledak. Kemudian pada saat ADI MULYADI menjelaskan bahwa posisi lampu tersebut harus terbalik dan mengarah ke bubuk petasan dan lampu natal tersebut harus dibolongi dengan cara digosok pada bagian ujungnya, sehingga ketika percikan timbul dapat mengenai bubuk petasan secara optimal dan dapat menghasilkan ledakan. Semakin banyak bubuk petasan yang digunakan, maka ledakan yang terjadi akan semakin besar.

-Bahwa kemudian ADI MULYADI menanyakan kepada SAKSI mengenai kemampuan SAKSI untuk survival. Kemudian SAKSI menjelaskan kepada mereka bahwa untuk bisa survival di alam harus memerhatikan prosedur diantaranya Seat, Trap, Observe dan Plan. ADI kemudian bertanya mengenai peralatan yang perlu dibawa ketika akan menjelajah alam. SAKSI menyarankan untuk mencari di internet mengenai hal tersebut dan bisa langsung membeli di Toko Outdoor di sekitar Bogor. SAKSI menjelaskan bahwa prinsip untuk bertahan hidup di alam itu kuncinya adalah melakukan improvisasi dan memiliki pengalaman untuk bertahan hidup di alam bebas. SAKSI mengetahui mengenai hal tersebut karena sebelumnya pernah bekerja di PMI (Palang Merah Indonesia), serta sering bertemu dengan kelompok Mapala UI ketika mendaki gunung, sehingga mengetahui sedikit mengenai prinsip survival.

-Bahwa peralatan yang perlu disiapkan diantaranya Hammock, Sleeping bag, Kompor portable, Korek api dan golok atau pisau. Kemudian mereka meminta SAKSI untuk mengajari / melakukan latihan langsung terkait kemampuan survival ini. Pada saat itu SAKSI menyanggupinya, namun SAKSI sempat mengatakan kepada mereka bahwa SAKSI bukan profesional dalam bidang itu, hanya SAKSI ingin berbagi pengalaman saja. Kemudian pada saat itu SAKSI bercerita mengenai alat pelontar yang SAKSI buat. Pada mulanya SAKSI membuat alat tersebut pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mainan anak – anak SAKSI. Para Ikhwan yang hadir pada s



aat SAKSI bercerita tersebut berkata bahwa alat yang SAKSI buat tersebut sudah sering mereka lihat di internet mengenai cara pembuatannya.

-Bahwa pembicaraan perihal pembuatan alat pemicu atau switching dilakukan di ruang samping masjid Al Itihad yang berukuran 4 meter kali 3.5 meter dimana yang berada disana adalah SAKSI, AMKA alias ABU NAJRA, ADI MULYADI alias RONI, ABU HAULA alias JAKA alias SOLEH NUR HADI dan BABAN SUBHAN alias ICAL dan RIZAL asal Karawang.

-Bahwa pembicaraan tentang pembuatan pemicu atau switching menggunakan remote adalah hal yang tidak biasa dilakukan pada saat itikaf.

-Bahwa SAKSI tidak mengetahui kapan dan dimana DERY MULYAWAN akan melakukan fai, SAKSI hanya mengetahui bahwa targetnya adalah orang keturunan Cina saja, namun SAKSI ketahui pada sekitar bulan Desember 2017 bahwa ia akan melakukan amaliyah bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA.

-Bahwa pada saat itu SAKSI hanya mengiyakan permintaan dari DERY MULYAWAN untuk mengirimkan uang guna membeli senjata pistol namun SAKSI belum sempat mengirimkan uang kenomor rekening istrinya sebagaimana permintaan dari DERY MULYAWAN karena tidak memiliki dana.

-Bahwa Sepengetahuan SAKSI rencana Fai tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena menurut AMKA alias ABU NAJRA target yang telah di survey tidak kunjung datang hal ini SAKSI ketahui pada sekitar bulan Desember 2017 dan ia hijrah ke Marawi bersama dengan AMKA alias ABU NAJRA

-Bahwa SAKSI menganggap system pemerintahan Indonesia tidak sesuai dengan system syariat islam dan tergolong thogut selain itu demokrasi yang dibuat merupakan ciptaan manusia seperti diadakannya pemilu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi benar ;

6. Saksi : AMKA Alias ABU NAJRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa saksi benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangan serta tandatangan di dalam BAP. benar adanya ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat bersama sama bermain futsal di Lapangan Futsal di Samping Mall Jogja Dramaga pada sekitar April atau Mei 2018 dimana Saksi dikenalkan oleh ABDUL AZIZ dan pada saat itu ada juga ikwan lainnya yaitu ACHMAT, ABU HAULA, BILLI, RONI, YAYAT, ABU ASKAR dan sesame anggota JAD Bogor.

-Bahwa Saksi bersama dengan SUBUH EFENDI alias ABU HAMZAH BIN MADIARJI, AHMAD SYARIFUDIN dan DERI MULYANA pada sekitar bulan September 2017 pernah akan merencanakan Fai dengan cara akan melakukan penyerangan dan merampas harta terhadap seorang pelanggan Bakso Malang tempat SUBUH bekerja di Daerah Bantar Kemang tepatnya terhadap seorang perempuan.

-Bahwa Fai tersebut tidak berhasil dilakukan karena setelah memantau target dan lokasi yang telah ditentukan selama 3 hari, target tidak datang kelokasi selain itu Saksi dan DERY MULYANA keburu berangkat ke Marawi Filipina.

-Bahwa Saksi Pada sekitar 6.s.d 14 Juni 2018 pernah mengikuti itikaf di Masjid dekat rumah UJANG RAMDHANI berlokasi di Gunung Batu, Sukabumi Jawa Barat bersama dengan UJANG RAMDANI Alias UJANG Alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SHUHADA, ARIS MUNANDAR, DENY SISWANDI alias ABU SHOFWAN alias ANDI alias SYEH,terdakwa.

-Bahwa selain terdakwa, DENI juga menyampaikan pemaparan tentang bagaimana cara survival di hutan karena menurut pemahaman kami sesuai dengan kitab di akhir zaman akan ada peperangan dan kita akan berperang di hutan selain itu DENI menceritakan bahwa ia bisa membuat senjata pelontar yang terbuat dari pipa PVC dengan bisa digunakan sebagai senjata tembak yang bisa diisi dengan paku ataupun gotri dimana bisa menempuh jarak kurang lebih 50 meter DENI mengatakan bahwa ia sudah mempunyai senjata pelontar yang ia buat dari casing pipa pvc yang dirangkai dengan pemantik api kemudian diberikan spritus akan menyebabkan dorongan keluar pipa yang mana pipa pvc tersebut diberi isian gotri yang akan bereaksi menyebar ke segala arah.

-Bahwa Saksi menerima pemaparan mengenai cara pembuatan petasan yang disampaikan oleh UJANG RAMDANI, pembicaraan switching oleh terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL dan senjata pelontar yang disampaikan DENY SISWANDI alias ABU SHOFWAN alias ANDI alias SYEH tersebut Bersama sama mereka yaitu UJANG RAMDANI,

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL dan DENY SISWANDI alias ABU SHOFWAN alias ANDI alias SYEH.

-Bahwa terdakwa akan membuat petasan dengan menggunakan switching dari detonator karena ia akan mempraktekannya membuatnya di rumah hal ini Saksi ketahui ketika ia mengatakan bahwa ia akan membuat switching remote dengan menggunakan lampu led.

-Bahwa pada saat didalam masjid UJANG RAMDANI pernah menanyakan dan menceritakan serta menyampaikan kepada Saksi bahwa ABDUL AZIZ akan melakukan amaliyah.

-Bahwa Saksi senjata pelontar yang dibuat oleh DENI berada di rumah DENI, adapun senjata pelontar tersebut memiliki cara kerja dengan pemantik atau trigger dari korek elektrik dan ditambahkan cairan spritus sehingga menghasilkan daya dorong. Dan Dari keterangan DENI senjata pelontar tersebut bias menembakan target sejauh kurang lebih 50 meter, adapun isiannya bias diisi dengan gotri, paku dan benda benda besi lainnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi;

7. Saksi UJANG RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ikhwan dari Bogor dimana Saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa pada saat iktikaf di masjid Alitihad sukabumi tanggal 31 Mei 2018 s/d 9 Juni 2018 (sekitar 10 hari) pada saat bulannRamadhan tahun 2018 dengan jamaah SAKSI SENDIRI, DENIS alias DEDE ANIS (Gunung Batu, Sukabumi), PAK TRI (Gunung Batu, Sukabumi), RIZAL FIKRI (Lembur Huma, Sukabumi), HAMDUN (Lembur Huma, Sukabumi), ABU HAULA alias JAKA (Bogor), ABU AHMAD alias JIPANG (Serang), BABAN (Cibinong), PAK DENI (Bogor), AMKA alias ABU NAZRA (KAP), ARIS (Lemburhuma, Sukabumi), AHMAD alias AMAK (Serang, Banten), AGUS alias ABU HUSNA (Lemburhuma, Sukabumi), AGUS alias ABU SODIQ (Lemburhuma, Sukabumi), BILLI (anaknya ABU HAULA) (Bogor), ZUDIN alias PAK USTAD (Cibinong), YUDA (Bandung), CANDRA(Bandung), RIZAL (Karawang) Deportan dimana kegiatan Saksi bersama dengan sekitar 38 Jamaah adalah Baca AlQur'an, Kajian Taklim yang di isi oleh USTAD YAHYA als FARIS dengan materi Fiqih (tentang zakat Fitrah), materi tentang Tauhid, Kafir Demokrasi dan di tengah acara iktikaf Saksi

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisi acara cara membuat petasan dengan cara memberikan bahan petasan.

- Bahwa Saksi kenal dengan nama KANG AZIZ merupakan ikhwan berasal dari Bogor, adapun Saksi dan KANG AZIZ bertemu pertama kali sekitar tahun 2013 mengikuti kajian Jamaah Anshor Daulah (JAD) yaitu kajian Ta'lim di Musholah Gunung Batu, Sukabumi dengan materi Tauhid, Jihad, Kafir Demokrasi, Kabar Daulah IS, Thogur Anshor Thogut yang mengisi kajian adalah SAIFUL BAHRI dan SAMSUL HADI yang di ikuti sekitar 10 jamaah, dan Sekitar tahun 2014 pada saat acara bedah buku di Masjid Raya Bogor namun Saksi belum kenal sama sekali dengan KANG AZIZ dan beberapa minggunya Saksi bertemu KANG AZIZ ketika mengantar BAHRUMSYAH untuk mengisi tabligh akbar di kampung Saksi yang beralamat di Bantar Kampong lemburhuma Rt 02, Rw 12 Desa Bojong Sawah, Kec. Kebon pedes kab. Sukabumi dimana Saksi berkenalan dengan KANG AZIZ. kemudian Saksi bertemu lagi pada saat Pada tahun 2014 Melaksanakan IDAD di Gunung Gede Jawa Barat dengan kegiatan Naik gunung dan bermalem di Gunung Gede tersebut dengan cara jalan kaki yang diikuti SAKSI SENDIRI, AZIZ, APUI, MANG DIDI, ARIS MUNANDAR, UYOK, ASEP, AMAK.

- Bahwa pada sekitar 9 Mei tahun 2018 sebelum ramadhan (PAPAJAR) Saksi akan melaksanakan naik gunung gede bersama dengan LUDI, KANG AZIZ dimana persiapan Saksi yaitu pakaian, konsumsi, dan peralatan camping. Saksi berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor mio warna merah milik adik Saksi dan sampai di rumah LUDI pukul 08.00 WIB dimana disana Saksi sudah bertemu dengan KANG AZIZ dan MUSTAQIM alias ABU RAISYA kemudian Saksi duduk membahas rencana naik gunung GEDE dan yang setuju naik gunung Gede Saksi, LUDI, dan KANG AZIZ adapun MUSTAKIM tidak ikut karena MUSTAKIM belum kenal UJANG dan tidak ada persiapan untuk naik gunung, namun pada saat Saksi bersama LUDI, KANG AZIZ akan berangkat melihat di televisi ada kabar tentang kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua Depok antara napiter ikhwan dan Kepolisian adapun pada saat kami menonton televisi tibatiba Saksi di ajak KANG AZIZ untuk keluar rumah LUDI dan pada saat di halaman rumah AZIZ berbicara kepada Saksi” “ **KANG ANTUM BISA BIKIN PETESAN YANG BESAR**” dan Saksimenjawab”**BISA**“ setelah itu ABDUL AZIS menanyakan”**BISA DIBIKIN ENGGAK**” Saksi menjawab”**BISA, TETAPI SAKSI TIDAK MEMPUNYAI BAHANNYA**” kemudian

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANG AZIZ menanyakan **"PERLU DANA BERAPA UNTUK BAHAN ITU?"** dan Saksimenjawab **"3 jutacukup"** kemudian ABDUL AZIZ mengatakan **"YA SUDAH NANTI SAKSI CARI DULU"**. Kemudian beberapa menit kemudian KANG AZIZ berbicara kepada kami untuk berkumpul di SPBU Cianjur akan membicarakan sesuatu dan kami berangkat dengan menggunakan 2 motor Saksi berboncengan dengan LUDI, MUSTAQIM alias ABU RAISHA berboncengan dengan KANG AZIZ. Perjalanan kami tempuh sekitar 20 menit dan kami sampai di SPBU Cianjur kemudian kami menunggu teman AZIZ.

- Bahwa pada saat di rumah LUDI KANG AZIZ berbicara kepada Saksi untuk membuat petasan yang besar dengan biaya dari 3 juta yang akan di gunakan untuk membantu ikhwan napiter pada saat kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada tanggal 9 Mei 2018 untuk mengalihkan perhatian kepada Anshor Thogut yang berada di luar Mako Brimob.

- Setelah di beritahu tentang rencana ABDUL AZIZ untuk membuat petasan di rumah LUDI yang akan di gunakan untuk aksi amaliyah di Mako Brimob Kelapa Dua Depok langkah yang Saksi lakukan adalah menunggu uang yang di berikan ABDUL AZIZ dengan jumlah 3 juta dan cara Saksi untuk membuat petasan adalah dengan cara membeli bahan petasan seperti potasium, belerang, serbuk alumunium sulfur kemudian Saksi rakit untuk menjadi petasan.

- Bahwa dana yang Saksi dapat dengan rencana membuat petasan berasal dari ABDUL AZIZ yang akan di berikan kepada Saksi dengan mencari dana dari ikhwan Bogor dengan jumlah 3 juta.

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk membuat petasan yang akan di rencanakan untuk membantu ikhwan napiter pada saat kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua dan merencanakan aksi amaliyah dengan menggunakan petasan adalah ABDUL AZIZ alias KANG AZIZ pada saat Saksi, MUSTAQIM, LUDI, AZIZ, dan PAK DIDIN berkumpul di SPBU Cianjur tanggal 9 Mei 2018.

- Bahwa Materi yang akan Saksi berikan kepada MUSTAQIM adalah materi dasar untuk membuat petasan dengan cara memadukan bahan petasan potasium, belerang, serbuk alumunium sulfur dan di rakit menjadi petasan dimana materi pembuatan petasan tersebut Saksi dapat berasal dari Saksi sendiri yang selama ini berprofesi sebagai pengrajin petasan.

- Tujuan Saksi memberikan materi pembuatan petasan kepada para jamaah pada saat iktikaf di masjid AlItihad adalah untuk bekal ilmu serta persiapan untuk aksi amaliyah jihad.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Thogut adalah sesembahan selain Allah, Anshor thogut adalah orang yang melindungi toghut, Kafir demokrasi adalah bahwa system pemerintahan yang tidak berdasar kepada hukum Allah yaitu tidak berdasar pada syariat islam .
- Bahwa Saksi mau dan tertarik dalam kajian tersebut karena dalam kajian tersebut disampaikan bahwa khilafah telah berdiri di Negeri SYAM yaitu Negara Suria, saat itu APUY alias SAIFUL BAHRI mengajak Saksi dan yang lain untuk hijrah ke negeri SYAM (suriah) tersebut, untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah dan tinggal di Negara Islam tersebut selain itu APUY alias SAIFUL BAHRI juga membahas masalah ibadah, MasalahTauhid, masalah thogut, masalah Syirik Demokrasi, masalah 10 pembatal keislaman, Anshor thogut dan APUY alias SAIFUL BAHRI menyampaikan juga bahwa Daulah Islamiyah adalah Negara Islam yang menegakkan syariat islam yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI yang berada di Suriahdengansebutan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) Daulah Islamiyah/ISIS, mengkafirkan pemerintahan yang tidak berpegang dengan hukum Allah dan perang atau jihad, dan juga barang siapa yang mempunyai dana boleh untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Syam sehingga Saksi diajak dan disarankan oleh APUY alias SAIFUL BAHRI untuk hijrah ke Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Negeri Syam.
- Bahwa benar sehubungan dengan perintah tersebut Saksi sudah membuat paspor untuk Saksi sendiri pada tahun 2014 di kantor imigrasi Bandung dan paspor tersebut Saksi simpan di lemari rumah.
- Bahwa berkaitan dengan adanya seruan dari Daulah Islamiyah yaitu khilafah yang ada di Suriah lewat Audio yang memerintahkan untuk melakukan amaliah di tempat tempat pemungutan suara pada pemilu pada 2018 dan kemudian ABDUL AZIZ memerintahkan Saksi untuk melakukan amaliah dengan cara membuat bom Saksi belum membuat bom tersebut karena belum ada perintah lebih lanjut dan belum diberikan uang untuk membelibahan peledak tersebut.
- Adapun tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwan ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan, Disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amalayah dan jihad serta harus hijrah keSuriah maka fisik kita sudah

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan.

- Bahwa Hijrah dan Jihad adalah yang mana dilakukan ketika kita tinggal di suatu Negeri atau daerah yang dimana tidak ditegakkan Syariat Islam maka berhijrahlah ketempat atau Negeri yang sudah diterapkan Syariat Islam dan berjihadlah disana.

- Sedangkan jihad adalah berperang melawan orang yang menindas saudara saudara kaum muslimin.

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara serta bukan syariat islam atau hokum islam yang di jaddikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung, pendukungnya

- Bahwa Saksi sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah Saksi berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan Saksi sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa konsekuensi nyata setelah Saksi mengucapkan janji setia atau baiat kepada Daulah Islamiyah adalah Saksi harus taat dan mengikuti semua perintah dan seruan yang diberikan oleh ABU BAKAR AL BAQDADI. Adapun perintah dan seruan ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Suriah dan berjihad di Negara masing masing apabila pintu kesuriah sudah ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara ISIS yaitu SYEKH AL ADNANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Rumah terdakwa di Jalan Kabandungan 1 RT 02 RW 09 Kel. Sirna galih Kec. Taman Sari, Kab. Bogor karena terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu
- Bahwa Kronologis terdakwa bergabung dengan JAMAAH ANSHOR DAULLAH kelompok Bogor Pada tahun 2016 terdakwa mengenal DENI

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



SISWANDY alias SYEKH alias DEDEDEN ketika l'tikaf di Masjid Al-Depos Cinaneng Tapos, Bogor, setelah kenal sering bertemu di Masjid Ali Radio Fajri Bogor pada waktu sholat subuh, selesai Sholat sering Ngobrol masalahTauhid, pada tahun 2017 terdakwa dating ke Rumah DENI SISWANDY alias SYEKH alias DEDEDEN untuk bertamu dan pada saat itu terdakwa dipinjamkan buku seri materi Tauhid karangan Ustad AMAN ABDURAMAN dan pada saat itu terdakwa melihat senjata PPC yang dibuat oleh DENI SISWANDY alias SYEKH alias DEDEDEN dan DENI SISWANDY alias SYEKH alias DEDEDEN menceritakan bahwa senjata itu mainan anaknya yang digunakan dengan menggunakan spritus dan pelurunya berupa kelereng, setelah mempelajari buku tersebut kalau terdakwa tidak paham terdakwa bertanya kepada DENI SISWANDY alias SYEKH alias DEDEDEN.

- Bahwa Kegiatan JAD kelompok Bogor yang terdakwa ketahui adalah Idad antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus, di dekat perumahan Paspampres yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, kalau bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam.

- Bahwa terdakwa mengikuti Idad berenang yang diadakan oleh JAD kelompok Bogor di Kolam renang Badak Putih Ciapus dekat perumahan Paspampres sebanyak 4 (empat) kali. terdakwa pertama kali ikut kegiatan tersebut pertengahan Bulan maret 2018 karena terdakwa di ajak oleh RONI alias ABU HAIKAL dan pada saat itu yang mengikuti kegiatan renang yaitu RONI alias ABU HAIKAL, JAKA alias ABU HAULA, dan WAWAN alias ABU ROSYID.

- Bahwa Kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan April 2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO.-

- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang Struktur Jamaah Anshor Daulah yaitu Jamaah Anshor Daulah ada di tiap-tiap wilayah salah satunya wilayah Bogor, untuk wilayah Bogor terdakwa belum tau siapa amirnya karena terdakwa baru bergabung dengan JAD kelompok Bogor pada bulan Maret 2018. Untuk JAD kelompok Bogor dibagi lagi beberapa Halaqoh sesuai dengan daerah tempat tinggal.

- Bahwa Khusus untuk tempat tinggal terdakwa termasuk kepada Halaqoh Ciapus, Koordinator dari Halaqoh Ciapus adalah JAKA alias ABU

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAULA dan anggotanya adalah terdakwa, ADI alias ABU HAIKAL, BILI alias PAUL.

- Bahwa Kegiatan Idad yang dilakukan Kelompok Jamaah Anshor Daulah kelompok Bogor adalah persiapan fisik dan mental untuk melakukan Jihad dan persiapan untuk Hijrah keSuriah dan bergabung dengan Daulah Islamiah.
- Bahwa Jihad yang terdakwa maksud adalah memerangi orang kafir diantaranyaThogut dan AnshorThogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir AnshorDaulah.-
- Bahwa Persiapan terdakwa untuk Hijrah keSuriah yaitu mengikuti Idad dan kajian dengan Jamaah Anshor Daulah kelompok Bogor, belajar Bahasa arab pada saat melakukan l'tikaf, untuk dokumen seperti Paspor belum terdakwa persiapkan karena rencana terdakwa untuk pengurusan Paspor adalah pada saat sebelum berangkat haji karena terdakwa sudah mendaftar haji dari tahun 2012 dan mendapat jadwal keberangkatan haji tahun 2019, setelah terdakwa melaksanakan haji baru terdakwa hijrah keSuriah.-
- Bahwa oleh karena terdakwa belum mendapatkan informasi apakah Masjid Al Depos mengadakan kegiatan l'tikaf lagi dan terdakwa juga merasa kurang nyaman apabila mengikuti l'tikaf di Masjid Al-Depos dan karena terdakwa juga ingin berkumpul dan lebih kenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya oleh karena itu terdakwa mencari informasi dimana ada kegiatan l'tikaf kepada WAWAN alias ABU ROSYID, lalu WAWAN alias ABU ROSYID mampir keRumah terdakwa membahas tentang l'tikaf, lalu setelah beberapa hari kemudian WAWAN alias ABU ROSYID chat terdakwa via Telegram dengan mengirimkan Chat PAK TRI yang mengatakan mereka mengadakan Itikaf di Sukabumi, karena adanya informasi tersebut maka terdakwa berniat melaksanakan l'tikaf disana. Setelah itu terdakwa minta kontak Telegram PAK TRI ke WAWAN alias ABU ROSYID dan terdakwa menghubungi PAK TRI dengan cara Chat Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Itikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari WAWAN alias ABU ROSYID.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Sukabumi untuk melakukan l'tikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri penghapal Quran Solo cabang Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan PAK DENI, ADI alias ABU HAIKAL, JAKA alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA, .

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Bahwa Terdakwa melakukan I'tikaf selama 9 Hari sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama I'tikaf adalah baca Quran, Kajian tentang Nawaqidul Islam (pembatalkeislaman), Fiqih Zakat, Fiqih Puasa, Fiqih Idul Fitri, belajar bahasa Arab, cara Survival dan membahas tentang cara pembuatan petasan.
- Bahwa pembahasan pembuatan Petasan yang terdakwa maksud adalah cara membuat petasan yang di sampaikan oleh UJANG pada saat duduk-duduk sambil di Masjid tempat Itikaf, adapun yang ada di sana pada saat itu yaitu terdakwa, UJANG, ABU NAJRA, PAK DENI, ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL.-
- Bahwa pada saat pembicaraan pembuatan petasan tersebut UJANG menjelaskan bahwa cara pembuatan petasan adalah dari belerang, arang, Potasium, tanah, kertas Koran, dan bubuk korek api, cara pembuatanny ayaitubelerang, arang, Potasium di aduk dimasukan keselongsong yang terbuat dari tanah dan kertas Koran, lalu ABU HAULA bertanya bagaimana cara pembuatan sumbu petasan dan di jelaskan oleh UJANG kalau sumbu petasan ada di jual dan tinggal digunting lalu dimasukan kedalam selongsong, pada saat terdakwa bicara bahwa" **akan lebih keren kalau di ledakin pakai remot biar aman**"., ABU HAULA mengatakan "**alatnya bias pakai lampu natal yang diisi dengan bubuk korek api**". sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-
- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah remot yang digunakan sebagai switch pemicu ledakan petasan, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan kepada baterai 9 Volt sebagai sumber listrik, output switch berapa kabel dihubungkan kelampu natal yang disebutkan oleh JAKA alias ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan.
- Bahwa terdakwa mengetahui Jamaah Anshoru Daullah dilarang, Tapi terdakwa tetap menjadi jamaah Anshot Daulah karena menurut pemahaman terdakwa JAD memperjuangkan Syariat Islam dan sesuai dengan perintah Allah yaitu mengikuti Quran dan Sunnah.
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukum-hukum Thogut seperti iPolisi, Tentara dan PNS.-

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak panah dari bambu.
- 2 (dua) buah alat penyedot timah.
- 1 (satu) buah panci presto merk MAXIM.
- 1 (satu) buah multi taster merk SANWA.
- 1 (satu) buah Flasther merk DENSO.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an BABAN SUBHAN.
- 1 (satu) buah batere 9 V merk GOLDMEN dan 1 (satu) unit HP merk HTC warna silver dengan No. HP.08128089802
- 1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna putih – silver.
- 1 (satu) lembar kertas terdapat petunjuk denah rangkaian elektronik control panel.
- 1 (satu) buah bendel 4 halaman panduan penggunaan SCHNIDER ELEKTRIK>
- 1 (satu) buah buku catatan bersampul hijau merk i – book.
- 1 (satu) buah buku berjudul Petaka Harta Haram.
- 1 (satu) buah buku berjudul fikih sunah.
- 1 (satu) buah berjudul kepercayaan kepercayaan mungkar.
- 1 (satu) buah buku berjudul Meniti Islam dengan Ittiba.
- 1 (satu) buah buku berjudul Sinniyah dan Jama'iyah.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan DENI SISWANDY ketika mengikuti kegiatan di Masjid Al-Depos Clnaneng Tapos, Bogor, selain di Masjid Al-Depos terdakwa juga sering bertemu dengan DENI SISWANDY bertempat di Masjid Ali Radio Fajri Bogor pada saat terdakwa sholat subuh, setelah itu terdakwa dan DENI SISWANDY membahas masalah Tauhid.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2017 terdakwa rumah DENI SISWANDY dan terdakwa mendapat pinjaman buku seri materi Tauhid karangan AMAN ABDURAMAN (Narapidana Terorisme) dan setelah itu terdakwa mempelajari buku tersebut dan jika terdakwa tidak mengetahui yang dipelajarinya dari buku tersebut lalu terdakwa bertanya kepada DENI SISWANDY.

Bahwa selain itu terdakwa juga melihat dari media you tube mengenai kajian kajian yang disampaikan AMAN ABDURRAHMAN dan Informasi perkembangan Berita Di Suriah yang membahas berita berita tentang daulah, seruan seruan untuk berjihad, materi-materi tauhid, serta video rilisan dari daulah

Dan pada bulan Juni tahun 2017 terdakwa bersama dengan DENI SISWANDY mengikuti I'tikaf di Masjid AL-Depos Clnaneng Tapos, Bogor yang membahas mengenai Tauhid dan Fiqih, setelah itu terdakwa mengetahui bahwa DENI SISWANDY pindah rumah ke dekat Masjid Jami Dramaga Bogor karena ingin berkumpul dengan teman temannya sesama pendukung Jamaah Anshor Daulah (JAD) Bogor.

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa bertemu kembali dengan DENI SISWANDY di Masjid Jami, kemudian terdakwa diajak makan didekat masjid tersebut, saat itu DENI SISWANDY memperkenalkan teman teman DENI SISWANDY sesama pendukung Anshor Daulah Bogor dan mengajak terdakwa untuk ikut bergabung bermain Futsal di belakang Bakso Bujangan Dramaga setiap hari minggu pukul 19.00 Wib dan terdakwa yang sudah mulai tertarik dengan kelompok Anshor Daulah Bogor meskipun terdakwa bertempat tinggal di Jalan Kabandungan 1 Rt 02/09 Kel. Sirnagalih Kec. Taman Sari, Cibinong Kabupaten Bogor tersebut kemudian terdakwa mulai bergabung dengan kelompok tersebut, dan pada saat terdakwa mengikuti futsal yang kedua

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



kalinya, terdakwa dipanggil oleh BANG JUNDI dan ADE alias ABU NAZIRA, kemudian terdakwa ditanya apakah terdakwa bersedia untuk bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Bogor dan terdakwa menjawab bersedia bergabung dengan kelompok tersebut dan akan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan kelompok JAD Bogor yang diketahui terdakwa merupakan pendukung kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah yang telah menerapkan Syariat Islam dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY.

- Bahwa setelah menjadi anggota JAD Bogor tersebut terdakwa mulai mengikuti kegiatan JAD kelompok Bogor antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola futsal yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam, kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan. April 2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO, Untuk rute idad jalan jauh pertama yang terdakwa ikuti bersama dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO adalah dari perempatan lampu merah Jambu Dua melalui Bendung Katulampa dan Finis di pertigaan Cipaku, kuburan cina Rancamaya. Sedangkan Idad jalan jauh kedua yang terdakwa ikuti dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO dan ditambah dengan WAWAN alias ABU ROSYID dari kelompok Ciherang rutanya yaitu dari Masjid Jami melalui Situ Gede ke IPB dan finis di Cibanteng.

- Bahwa tujuan Idad atau persiapan fisik yang dilakukan terdakwa bersama Kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor adalah persiapan fisik serta mental untuk melakukan Jihad yaitu memerangi orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir Anshor Daulah dan serta persiapan fisik dalam rangka Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS.

- Bahwa sebagai persiapan hijrah ke Suriah terdakwa berencana untuk membuat Paspor sebelum terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2019, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaan pindah/hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS..

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib di Rumah Ludi yang beralamat di Sukabumi Jawa Barat, ABDUL AZIZ, MUSTAQIM, LUDI dan UJANG merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan-ikhwan yang ditahan di rutan Mako Brimob pada saat kerusuhan dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan membuat BOM yang akan digunakan untuk amaliyah dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan), UJANG sempat mempraktekan dengan cara meledakan sebuah petasan di belakang Masjid Itihad, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan-bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar yang dapat melukai Polisi yang ada di Mako Brimob selain itu ABDUL AZIZ juga menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari pimpinan ANSHOR DAULAH di Indonesia untuk mengacaukan pemilu pada 2018 kemudian ketika sedang membahas rencana penyerangan tersebut ABDUL AZIZ mendengar berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya **rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pemantiknya atau switchnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong Kabupaten Bogor.**

- Bahwa kemudian karena terdakwa ingin berkumpul dan lebih mengenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya tersebut lalu terdakwa berencana untuk melakukan ikhtikaf di tahun 2018, namun terdakwa belum mendapatkan kabar dari masjid Al-Depos Bogor dan juga terdakwa juga sudah merasa kurang nyaman melaksanakan ikhtikaf di Masjid Al Depos tersebut karena terdakwa merasa sudah tidak sejalan dengan pemahaman pemateri pada ikhtikaf yang di adakan di Masjid Al Depos kemudian

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saran kepada DARMAWAN alias WAWAN yang juga anggota kelompok JAD Bogor tempat untuk melaksanakan ikhtikaf, lalu DARMAWAN alais WAWAN menyarankan untuk melaksanakan Ikhtikaf di Masjid Al Itihad Sukabumi, setelah itu terdakwameminta kontak Telegram PAK TRI ke DARMAWAN alais WAWAN dan kemudian terdakwa menghubungi PAK TRI dengan melalui media sosial Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Ikhtikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN. Beberapa hari setelah itu DENI SISWANDI menghubungi terdakwa melalui media sosial Telegram menanyakan dimana akan melaksanakan l'tikaf dan minta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ke panitia apakah bisa bawa keluarga, lalu terdakwa menanyakan kepada PAK TRI dan keesokan harinya PAK TRI menjawab belum ada kepastian, oleh karena itu terdakwamemberikan Telegram PAK TRI kepada PAK DENI agar bisa berkomunikasi langsung.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Masjid Al Itihad Sukabumi untuk melakukan Ikhtikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri dari Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan DENI SISWANDI, ADI alias ABU HAIKAL, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA.

- Bahwa kegiatan Ikhtikaf dilaksanakan sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama Ikhtikaf adalah baca Quran, Kajian tentang pembatal keislaman, Fiqih Zakat, tauhid, kafir demokrasi serta cara Survival.

- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Taraweh,terdakwa bersama dengan anggota kelompok JAD Bogor yaitu AMKA alias ABU NAJRA, DENI, SALEH NURHADIALIAS ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL berkumpul di ruangan belakang Masjid lalu datang UJANG bergabung dengan mereka saat itu UJANG menyampaikan mengenai cara membuat peledak dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan)sebagaimana yang disampaikan UJANG pada tanggal 9 Mei 2018 di Rumah Ludi di Sukabumi Jawa Barat,kemudian terdakwa melihat UJANG mempraktekkan meledakan petasandi belakang Masjid,maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar kemudian terdakwa menyarankan untuk meledakkannya dengan menggunakan pemicu ledakan berupa switch/remote supaya bisa diledakkan dari jarak jauh dan selain itu SALEH NURHADI alias ABU HAULA mengatakan **"alatnya bisa pakai lampu natal yang diisi dengan bubuk korek api"**. sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-

- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah switch pemicu peledak, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan dengan baterai 9 Volt sebagai sumber listrik, output switch berupa kabel dihubungkan ke lampu natal yang disebutkan oleh ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan, akan tetapi sebelum terdakwa beserta kelompok JAD Bogor berhasil membuat peledak tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa tujuan Anshor Daulah kelompok Bogor pimpinan ABDUL AZIS melaksanakan Idad yaitu untuk ajang silaturahmi dan melatih fisik untuk persiapan Hijrah dan Jihad.

- Bahwa Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam engan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah melakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian kajian, melakukan Idad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Anshoru Daullah dilarang, tapi terdakwa tetap menjadi pendukung jamaah Anshotru Daulah karena menurut pemahaman terdakwa JAD memperjuangkan Syariat Islam dan sesuai dengan perintah Allah yaitu mengikuti Quran dan Sunnah.
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogzut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukum hukum Thogut seperti Polisi, Tentara dan PNS.
- Bahwa menurut AHLI bahan peledak yang terdapat dalam petasan yaitu bahan kimia Sulfur (S), Potassium Klorat ($KClO_3$), Potasium Nitrat (KNO_3), dan Alumunium (Al) dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak untuk membuat bom tetapi dalam jumlah yang besar seperti bom sibolga medan dan bom surabaya.
- Bahwa menurut AHLI jangan melihat petasannya akan tetapi jika diracik dalam jumlah besar dan jika meledak akan mengakibatkan korban atau kerusakan.
- Bahwa alat pemicu nya dapat menggunakan saklar switch on off dengan ditambahkan detonator.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

PERTAMA : Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tanggapi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. A T A U, KEDUA : Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tanggag Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang ” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, Bahwa didalam persidangan terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa **permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *“Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;**

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Keterangan AHLI dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 terdakwa mulai bergabung dengan pendukung Anshor Daulah Bogor, terdakwa kemudian mengikuti kegiatan yang diadwalkan kelompok JAD Bogor yang diketahui terdakwa merupakan pendukung kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah yang telah menerapkan Syariat Islam dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY.
- Bahwa kegiatan JAD kelompok Bogor antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola futsal yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam, kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan April 2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO, Untuk rute idad jalan jauh pertama yang terdakwa ikuti bersama dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO adalah dari perempatan lampu merah Jambu Dua melalui Bendung Katulampa dan Finis di pertigaan Cipaku, kuburan cina Rancamaya. Sedangkan Idad jalan jauh kedua yang terdakwa ikuti dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO dan ditambah dengan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN alias ABU ROSYID dari kelompok Ciherang rutenya yaitu dari Masjid Jami melalui Situ Gede ke IPB dan finis di Cibanteng.

- Bahwa tujuan Idad atau persiapan fisik yang dilakukan terdakwa bersama Kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor adalah persiapan fisik serta mental untuk melakukan Jihad yaitu memerangi orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir Anshor Daulah dan serta persiapan fisik dalam rangka Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS.

- Bahwa sebagai persiapan hijrah ke Suriah terdakwa berencana untuk membuat Paspor sebelum terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2019, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut baru terdakwa akan pindah/hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS..

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib di Rumah Ludi yang beralamat di Sukabumi Jawa Barat, ABDUL AZIZ, MUSTAQIM, LUDI dan UJANG merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan-ikhwan yang ditahan di rutan Mako Brimob pada saat kerusuhan dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan membuat BOM yang akan digunakan untuk amaliyah dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan), UJANG sempat mempraktekan dengan cara meledakan sebuah petasan di belakang Masjid Itihad, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besaryang dapat melukai Polisi yang ada di Mako Brimob selain itu ABDUL AZIZ juga menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari pimpinan ANSHOR DAULAH di Indonesia untuk mengacaukan pemilu kade 2018 kemudian ketika sedang membahas rencana penyerangan tersebut ABDUL AZIZ mendengar berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya **rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu kada pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pemantiknya atau switchnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong Kabupaten Bogor.**

- Bahwa kemudian karena terdakwa ingin berkumpul dan lebih mengenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya tersebut lalu terdakwa berencana untuk melakukan ikhtikaf ditahun 2018, namun terdakwa belum mendapatkan kabar dari masjid Al-Depos Bogor dan juga terdakwa juga sudah merasa kurang nyaman melaksanakan ikhtikaf di Masjid Al Depos tersebut karena terdakwa merasa sudah tidak sejalan dengan pemahaman pemateri pada ikhtikaf yang di adakan di Masjid Al Depos kemudian terdakwa meminta saran kepada DARMAWAN alias WAWAN yang juga anggota kelompok JAD Bogor tempat untuk melasanakan ikhtikaf, lalu DARMAWAN alais WAWAN menyarankan untuk melaksanakan Ikhtikaf di Masjid Al Itihad Sukabumi, setelah itu terdakwa meminta kontak Telegram PAK TRI ke DARMAWAN alais WAWAN dan kemudian terdakwa menghubungi PAK TRI dengan melalui media sosial Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Ikhtikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN. Beberapa hari setelah itu DENI SISWANDI menghubungi terdakwa melalui media sosial Telegram menanyakan dimana akan melaksanakan l'tikaf dan minta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ke panitia apakah bisa bawa keluarga, lalu terdakwa menanyakan kepada PAK TRI dan keesokan harinya PAK TRI menjawab belum ada kepastian, oleh karena itu terdakwamemberikan Telegram PAK TRI kepada PAK DENI agar bisa berkomunikasi langsung.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Masjid Al Itihad Sukabumi untuk melakukan Ikhtikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri dari Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan DENI SISWANDI, ADI alias ABU HAIKAL, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Ikhtikaf dilaksanakan sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama Ikhtikaf adalah baca Quran, Kajian tentang pembatal keislaman, Fiqih Zakat, tauhid, kafir demokrasi serta cara Survival.
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Taraweh, terdakwa bersama dengan anggota kelompok JAD Bogor yaitu AMKA alias ABU NAJRA, DENI, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL berkumpul di ruangan belakang Masjid lalu datang UJANG bergabung dengan mereka saat itu UJANG menyampaikan mengenai cara membuat peledak dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan) sebagaimana yang disampaikan UJANG pada tanggal 9 Mei 2018 di Rumah Ludi di Sukabumi Jawa Barat, kemudian terdakwa melihat UJANG mempraktekkan meledakan petasandi belakang Masjid, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar kemudian terdakwa menyarankan untuk meledakkannya dengan menggunakan pemicu ledakan berupa switch/remote supaya bisa diledakkan dari jarak jauh dan selain itu SALEH NURHADI alias ABU HAULA mengatakan **"alatnya bisa pakai lampu natal yang diisi dengan bubuk korek api"**. sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-
- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah switch pemicu peledak, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan dengan baterai 9 Volt sebagai sumber listrik, output switch berupa kabel dihubungkan ke lampu natal yang disebutkan oleh ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan, akan tetapi sebelum terdakwa beserta kelompok JAD Bogor berhasil membuat peledak tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

- Bahwa tujuan Anshor Daulah kelompok Bogor pimpinan ABDUL AZIS melaksanakan Idad yaitu untuk ajang silaturahmi dan melatih fisik untuk persiapan Hijrah dan Jihad.
- Bahwa Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah melakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian kajian, melakukan Idad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Anshoru Daullah dilarang, tapi terdakwa tetap menjadi pendukung jamaah Anshotru Daulah karena menurut pemahaman terdakwa JAD memperjuangkan Syariat Islam dan sesuai dengan perintah Allah yaitu mengikuti Quran dan Sunnah.
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogzut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukum hukum Thogut seperti Polisi, Tentara dan PNS.
- Bahwa menurut AHLI bahan peledak yang terdapat dalam petasan yaitu bahan kimia Sulfur (S), Potassium Klorat ($KClO_3$), Potasium Nitrat (KNO_3), dan Alumunium (Al) dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak untuk membuat bom tetapi dalam jumlah yang besar seperti bom sibolga medan dan bom surabaya.
- Bahwa menurut AHLI jangan melihat petasannya akan tetapi jika diracik dalam jumlah besar dan jika meledak akan mengakibatkan korban atau kerusakan;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemicu nya dapat menggunakan saklar switch on off dengan ditambahkan detonator.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yang disebut sebagai perjuangan atau jihad untuk mendukung kelompok ISIS di Suriah dan kelompok JAD di Indonesia yang merupakan wadah pendukung ISIS di Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai permufakatan yang timbul yang merupakan permufakatan jahat atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan.

Menimbang, bahwa Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme;

Mebimbang bawa Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 terdakwa mulai bergabung dengan pendukung Anshor Daulah Bogor, terdakwa kemudian mengikuti kegiatan yang diadwalkan kelompok JAD Bogor yang diketahui terdakwa merupakan pendukung kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah yang telah menerapkan Syariat Islam dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY.
- Bahwa kegiatan JAD kelompok Bogor antara lain Berenang di Kolam renang Badak Putih Ciapus yang diadakan setiap hari Jumat sekitar jam 8 pagi, jalan jauh selama 6 (enam) jam yang dilakukan sebulan sekali di wilayah sekitar Bogor, Main Bola futsal yang diadakan seminggu sekali pada hari minggu, bola kaki di adakan minggu pagi sekitar jam 7 pagi atau bola futsal yang diadakan sekitar jam 8 malam, kegiatan Idad jalan jauh yang terdakwa ikuti adalah sebanyak dua kali yaitu pada akhir Bulan maret dan akhir bulan April 2018, untuk Idad jalan jauh ini Koordinator terdakwa adalah ABU KOIS dan anggotanya adalah terdakwa dan PAK NYOTO, Untuk rute idad jalan jauh pertama yang terdakwa ikuti bersama dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO adalah dari perempatan lampu merah Jambu Dua melalui Bendung Katulampa dan Finis di pertigaan Cipaku, kuburan cina Rancamaya. Sedangkan Idad jalan jauh kedua yang

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikuti dengan ABU KOIS dan PAK NYOTO dan ditambah dengan WAWAN alias ABU ROSYID dari kelompok Ciherang rute nya yaitu dari Masjid Jami melalui Situ Gede ke IPB dan finis di Cibanteng.

- Bahwa tujuan Idad atau persiapan fisik yang dilakukan terdakwa bersama Kelompok Jamaah Anshor Daulah Bogor adalah persiapan fisik serta mental untuk melakukan Jihad yaitu memerangi orang kafir diantaranya Thogut dan Anshor Thogut yang mana tempat dilakukannya Jihad tergantung perintah dari Amir Anshor Daulah dan serta persiapan fisik dalam rangka Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS.

- Bahwa sebagai persiapan hijrah ke Suriah terdakwa berencana untuk membuat Paspor sebelum terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2019, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut baru terdakwaakan pindah/hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dengan pimpinannya ABU BAKAR ALBAQDADY untuk berperang dengan menggunakan senjata melawan pemerintahan Suriah yang syah yaitu BASSAR ASSAD yang dianggap sebagai musuh dari Kelompok ISIS..

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib di Rumah Ludi yang beralamat di Sukabumi Jawa Barat, ABDUL AZIZ, MUSTAQIM, LUDI dan UJANG merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan-ikhwan yang ditahan di rutan Mako Brimob pada saat kerusuhan dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan membuatBOM yang akan digunakan untuk amaliyah dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan),UJANG sempat mempraktekan dengan cara meledakansebuah petasan di belakang Masjid Itihad, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besaryang dapat melukai Polisi yang ada di Mako Brimob selain itu ABDUL AZIZ juga menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari pimpinan ANSHOR DAULAHdi Indonesia untuk mengacaukan pemilu kada 2018 kemudian ketika sedang membahas rencana penyerangan tersebut ABDUL AZIZ

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya **rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu kada pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pemantiknya atau switchnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong Kabupaten Bogor.**

- Bahwa kemudian karena terdakwa ingin berkumpul dan lebih mengenal dengan Ikhwan-Ikhwan Anshor Daulah lainnya tersebut lalu terdakwa berencana untuk melakukan ikhtikaf ditahun 2018, namun terdakwa belum mendapatkan kabar dari masjid Al-Depos Bogor dan juga terdakwa juga sudah merasa kurang nyaman melaksanakan ikhtikaf di Masjid Al Depos tersebut karena terdakwa merasa sudah tidak sejalan dengan pemahaman pemateri pada ikhtikaf yang di adakan di Masjid Al Depos kemudian terdakwa meminta saran kepada DARMAWAN alias WAWAN yang juga anggota kelompok JAD Bogor tempat untuk melasanakan ikhtikaf, lalu DARMAWAN alais WAWAN menyarankan untuk melaksanakan Ikhtikaf di Masjid Al Itihad Sukabumi, setelah itu terdakwa meminta kontak Telegram PAK TRI ke DARMAWAN alais WAWAN dan kemudian terdakwa menghubungi PAK TRI dengan melalui media sosial Telegram menanyakan persyaratan mengikuti Ikhtikaf disana dan PAK TRI mengatakan tidak ada syarat Khusus cukup rekomendasi dari DARMAWAN alias WAWAN. Beberapa hari setelah itu DENI SISWANDI menghubungi terdakwa melalui media sosial Telegram menanyakan dimana akan melaksanakan l'tikaf dan minta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan ke panitia apakah bisa bawa keluarga, lalu terdakwa menanyakan kepada PAK TRI dan keesokan harinya PAK TRI menjawab belum ada kepastian, oleh karena itu terdakwa memberikan Telegram PAK TRI kepada PAK DENI agar bisa berkomunikasi langsung.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 terdakwa berangkat ke Masjid Al Itihad Sukabumi untuk melakukan Ikhtikaf dengan menggunakan mobil terdakwa bersama ZUDIN, MIZAN, AHMAD, ZIDNI, ZIKRI yang merupakan Santri dari Cibinong. Setelah sampai di Sukabumi di tempat l'tikaf terdakwa bertemu dengan DENI SISWANDI, ADI alias ABU HAIKAL, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, BILI, ABU NAJRA alias AMKA, UJANG, PAK TRI, USTAD YAHYA.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Ikhtikaf dilaksanakan sampai hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, adapun kegiatan selama Ikhtikaf adalah baca Quran, Kajian tentang pembatal keislaman, Fiqih Zakat, tauhid, kafir demokrasi serta cara Survival.
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Taraweh, terdakwa bersama dengan anggota kelompok JAD Bogor yaitu AMKA alias ABU NAJRA, DENI, SALEH NURHADI alias ABU HAULA, ABU HAIKAL, dan RIZAL berkumpul di ruangan belakang Masjid lalu datang UJANG bergabung dengan mereka saat itu UJANG menyampaikan mengenai cara membuat peledak dengan bahan-bahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder /serbuk Alumunium (sering digunakan untuk membuat petasan) sebagaimana yang disampaikan UJANG pada tanggal 9 Mei 2018 di Rumah Ludi di Sukabumi Jawa Barat, kemudian terdakwa melihat UJANG mempraktekkan meledakan petasandi belakang Masjid, maksud UJANG memberikan pemaparan itu ingin memberitahu apabila petasan tersebut dibuat dengan menambah volume dari bahan bahan untuk membuat petasan maka juga bisa menjadi bom karena mempunyai daya ledak yang besar kemudian terdakwa menyarankan untuk meledakkannya dengan menggunakan pemicu ledakan berupa switch/remote supaya bisa diledakkan dari jarak jauh dan selain itu SALEH NURHADI alias ABU HAULA mengatakan **"alatnya bisa pakai lampu natal yang diisi dengan bubuk korek api"**. sedangkan ADI alias ABU HAIKAL mengatakan pakai Bell rumah.-
- Bahwa karena terjadi perdebatan masalah switch pemicu peledak, maka terdakwa luruskan dengan pengetahuan terdakwa tentang listrik dan switch, terdakwa menjelaskan kepada Ikhwan-ikhwan yang ikut diskusi bahwa Switch dihubungkan dengan baterai 9 Volt sebagai sumber listrik, output switch berupa kabel dihubungkan ke lampu natal yang disebutkan oleh ABU HAULA dengan cara tabung lampu tersebut dilubangi sehingga bisa dimasukan bubuk korek api, ketika remot di pencet maka lampu akan menyala karena terhubung arus listrik dan memicu bubuk korek api terbakar yang akan menyebabkan terbakarnya sumbu petasan sehingga akan terjadi ledakan, akan tetapi sebelum terdakwa beserta kelompok JAD Bogor berhasil membuat peledak tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) atau Daulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

- Bahwa tujuan Anshor Daulah kelompok Bogor pimpinan ABDUL AZIS melaksanakan Idad yaitu untuk ajang silaturahmi dan melatih fisik untuk persiapan Hijrah dan Jihad.
- Bahwa Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah melakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian kajian, melakukan Idad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Anshoru Daullah dilarang, tapi terdakwa tetap menjadi pendukung jamaah Anshotru Daulah karena menurut pemahaman terdakwa JAD memperjuangkan Syariat Islam dan sesuai dengan perintah Allah yaitu mengikuti Quran dan Sunnah.
- Bahwa terdakwa tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogzut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukum hukum Thogut seperti Polisi, Tentara dan PNS.
- Bahwa menurut AHLI bahan peledak yang terdapat dalam petasan yaitu bahan kimia Sulfur (S), Potassium Klorat ($KClO_3$), Potasium Nitrat (KNO_3), dan Alumunium (Al) dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak untuk membuat bom tetapi dalam jumlah yang besar seperti bom sibolga medan dan bom surabaya.
- Bahwa menurut AHLI jangan melihat petasannya akan tetapi jika diracik dalam jumlah besar dan jika meledak akan mengakibatkan korban atau kerusakan;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemicu nya dapat menggunakan saklar switch on off dengan ditambahkan detonator.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yang disebut sebagai perjuangan atau jihad untuk mendukung kelompok ISIS di Suriah dan kelompok JAD di Indonesia yang merupakan wadah pendukung ISIS di Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai permufakatan yang timbul yang merupakan permufakatan jahat atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdeakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetap sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dimata Internasional. ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum. ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif ;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tanggapi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP. ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BABAN SUBHAN alias BABAN alias ICAL tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an BABAN SUBHAN.

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

2. 1 (satu) buah buku berjudul Petaka Harta Haram.
3. 1 (satu) buah buku berjudul fikih sunah.
4. 1 (satu) buah berjudul kepercayaan kepercayaan mungkar.
5. 1 (satu) buah buku berjudul Meniti Islam dengan Ittiba.
6. 1 (satu) buah buku berjudul Sinniyah dan Jama'iyah.

Barangbukti No. 2 s/d No. 6 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 2 (dua) buah anak panah dari bambu.
8. 2 (dua) buah alat penyedot timah.
9. 1 (satu) buah panci presto merk MAXIM.
10. 1 (satu) buah multi taster merk SANWA.
11. 1 (satu) buah Flaster merk DENSO.
12. 1 (satu) buah batere 9 V merk GOLDMEN, dan 1 (satu) unit HP merk HTC warna silver dengan No. HP.08128089802
13. 1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil.
14. 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna putih – silver.
15. 1 (satu) lembar kertas terdapat petunjuk denah rangkaian elektronik control panel.
16. 1 (satu) buah bendel 4 halaman panduan penggunaan SCHNIDER ELEKTRIK>
17. 1 (satu) buah buku catatan bersampul hijau merk i – book.

Barang bukti No. 7 s/d No. 17 dirampas untuk dimusnahkan.

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, Tanggal : 18 JUNI 2019, oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta, S.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Siahaan, SH.,MH. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa tersebut ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta, S.H

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)